

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur atas Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum tentang “Penerapan Konsep *Mens-Rea* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia.”

Dalam penulisan skripsi, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan penulis dalam menganalisis cakupan materi. Hal ini disebabkan keterbatasan yang ada pada diri penulis baik dalam pengetahuan maupun kurangnya pengalaman menulis.

Andaikata penulis memiliki sesuatu yang lebih berharga dari apapun di dunia ini maka tanpa ragu penulis akan memberikan itu semua pada keluarga penulis. Saat ini penulis hanya dapat menghanturkan sebesar-besarnya terima kasih yang akan selalu terasa kurang dan permintaan maaf dari tulusnya hati yang terdalam serta hormat yang paling tinggi kepada kedua orang tua penulis tercinta, Mama R. Yuyu Triwati Rahayu dan Papa Bambang Sumantri, dan kepada Kakak dan Adik penulis yang akan selalu penulis sayangi dan hormati. Atas semangat perjuangan dan pengorbanan merekalah pada akhirnya penulis bisa menjadi orang yang terdidik dan terus dapat melanjutkan pendidikan seperti saat ini. Restu dan doa mereka akan selalu menjadi bekal yang tak ternilai bagi penulis.

Tak lupa juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing penulis, Ibu Gialdah Tapiansari B., S.H., M.H., yang selalu meluangkan waktunya untuk berbagi pemikiran, gagasan, saran dan membantu penulis dalam mengerjakan dan penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
3. Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
4. H. Dudi Warsudi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Pasundan Bandung;
5. Dr. Rd. Hj. Dewi Asri Yustia S.H., M.H., selaku Kordinator Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bandung;
6. Hj. Tien S. Hulukati S.H., M.Hum selaku penguji materi penulis, yang membantu memperbaiki dan memberikan masukan-masukan guna menyelesaikan skripsi ini;
7. Prof. (EM) Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M selaku penguji komprehensif penulis;
8. Yang terhormat, Ibu Hesti Septianita S.H. M.H., dan Ibu Leni Widi Mulyani S.H. M.H., yang memberi masukan terkait dengan permasalahan yang penulis ambil;
9. Yang tersayang, Tante Lis dan keluarga yang terus memberikan dukungan dan doa bagi penulis;
10. Yang tercinta, Husnun Nadiyah yang tetap memberikan semangat dan doa kepada penulis walaupun terpisahkan jarak, semoga ‘mbuli’ diberikan kemudahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana yang tengah ditempuh;
11. Rizki Muzaki, Komang Tirta Wati, dan Romadhoni Feby Indriani, teman-teman penulis yang selalu menemani sejak awal masuk kuliah, semoga kita selalu dalam lindungan-Nya dan cepat menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana yang masih ditempuh;
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, khususnya angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita semua sukses.

Atas segala bantuan, arahan dan bimbingan serta doa dari semua pihak. Sekali lagi penulis sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT membalas semua kebbaikannya dengan berlipat ganda. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bandung, Juni 2016

Penulis